



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan Pajak Air Tanah dan sehubungan dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu mengatur kembali tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Kabupaten Banjar.
5. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Banjar.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Pengambilan air adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan menurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lainnya.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
12. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
13. Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA adalah air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
14. Komponen SDA adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
15. Komponen Kompensasi Pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.

16. Harga Air Baku adalah harga air yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dalam rangka pengambilan air tanah dibagi dengan volume produksi.
17. Zona Pengambilan Air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaan air tanah.
18. Mutu Air adalah kondisi kualitas air tanah yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Sumber Air Alternatif adalah sumber air selain air tanah.
20. Jenis Sumber Air Tanah adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
21. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan tujuan pemanfaatannya.
22. Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air adalah besarnya air tanah yang diambil setiap bulan dalam satuan meter kubik.
23. Zona Pengambilan Air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
24. Zona Kritis adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya 60% - 80% atau lebih, volume pengambilan daerah tersebut lebih besar dari pada volume imbuan, kenaikan zat padat terlarut antara 10.000 - 100.000 mg/l atau tercemar oleh logam berat dan/atau nahan berbahaya dan beracun dan/atau DHL < 1.500 - 5.000 μ S/cm.
25. Zona Rawan adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya 40% - 60% atau lebih, volume pengambilan daerah tersebut lebih besar dari pada volume imbuan, kenaikan zat padat terlarut antara 1.000 - 10.000 mg/l atau tercemar oleh logam berat dan/atau nahan berbahaya dan beracun dan/atau DHL < 1.000 - 1.500 μ S/cm.
26. Zona Aman adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya kurang dari 40%, volume pengambilan daerah tersebut lebih besar dari pada volume imbuan, kenaikan zat padat terlarut antara 10.000 - 100.000 mg/l atau tercemar oleh logam berat dan/atau nahan berbahaya dan beracun dan/atau DHL < 1.000 μ S/cm.
27. *Aquifer* Bebas adalah lapisan lolos air yang hanya sebagian terisi oleh air dan berada di atas lapisan kedap air.
28. *Aquifer* Tertekan adalah lapisan pembawa air yang berada di bawah lapisan batuan tidak tembus air (*Impermeable*) atau semi-tembus air (*semi-Permiable*).
29. Penurapan adalah pengambilan air tanah dari sumber mata air untuk ditampung dalam suatu tempat yang tidak dapat meresapkan kembali air tanah ke dalam tanah.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak lebih besar dari pajak yang terutang, atau tidak seharusnya terutang.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar, atau pajak tidak terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
38. Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan teknis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
41. Usaha Mikro adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yakni :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Usaha Kecil adalah usaha kecil produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

42. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
43. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih yang bukan merupakan atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia.

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah NPA yang nilainya ditentukan beberapa faktor sebagai berikut :
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. volume air yang diambil;
 - d. mutu air, diklasifikasikan;
 - e. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - f. tujuan pengambilan.
- (2) Besarnya pajak air tanah adalah 20 % (dua puluh persen) dari NPA.
- (3) Cara perhitungan NPA adalah hasil perkalian volume air dengan HDA.

Pasal 3

Jenis sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi :

1. Air tanah dalam adalah air tanah yang bersumber dari *aquifer* tertekan yang pengambilannya melalui sumur bor.
2. Air tanah dangkal adalah air yang bersumber dari *aquifer* bebas yang pengambilannya melalui sumur gali.
3. Mata air Air tanah adalah air yang bersumber dari *aquifer* yang muka air tanahnya terpotong oleh permukaan tanah, yang pengambilannya melalui penurapan.

Pasal 4

Lokasi sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

1. Daerah di luar jangkauan sumber air alternative adalah lokasi pengambilan air tanah yang tidak terdapat sumber air permukaan seperti danau, sungai, waduk, situ dan lain sebagainya serta tidak dilintasi jaringan PDAM.
2. Daerah di dalam jangkauan sumber air alternative adalah lokasi pengambilan

air tanah yang terdapat sumber air permukaan seperti danau, sungai, waduk, situ dan lain sebagainya, serta dilintasi jaringan PDAM.

Pasal 5

Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dikelompokkan berdasarkan volume pengambilan progresif :

- a. Kelompok 1 : 1 – 50 m³/bulan.
- b. Kelompok 2 : 51 – 500 m³/bulan.
- c. Kelompok 3 : 501 – 1000 m³/bulan.
- d. Kelompok 4 : 1001 – 2.500 m³/bulan.
- e. Kelompok 5 : ≥ 2.500 m³/bulan.

Pasal 6

Mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri dari :

- a. kelas Satu yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku, air minum dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. kelas Dua yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. kelas Tiga yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; dan
- d. kelas Empat yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air untuk mengairi, pertanaman dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pasal 7

- (1) Tujuan Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dikelompokkan berdasarkan klasifikasi usaha sebagai berikut :
 - a. jenis usaha non niaga;
 - b. jenis usaha niaga kecil;
 - c. jenis usaha industri kecil;
 - d. jenis usaha niaga besar; dan
 - e. jenis usaha industri besar.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR

Bagian Kesatu NPA dan Harga Dasar Air

Pasal 8

- (1) NPA mengandung 2 (dua) komponen yakni volume air dan HDA.
- (2) HDA dihitung berdasarkan komponen sumber daya alam, kompensasi

pemulihan dan Harga Air Baku.

- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
- a. zona pengambilan air;
 - b. mutu air;
 - c. keberadaan sumber air alternative lainnya; dan
 - d. jenis sumber air.
- (4) Komponen kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
- a. tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air; dan
 - b. volume pengambilan air.
- (5) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. harga Air Baku air tanah dalam/mata air; dan
 - b. harga Air Baku air tanah dangkal.

Bagian Kedua

Komponen Sumber Daya Alam, Kompensasi Pemulihan dan Harga Air Baku

Paragraf I

Komponen Sumber Daya Alam

Pasal 9

- (1) Komponen Sumber Daya Alam merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat pengambilan air tanah berada.
- (2) Nilai indeks yang diberikan terhadap setiap unsur komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. Nilai unsur zona pengambilan air ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|----------------|-------|
| 1. Zona Kritis | : 2,6 |
| 2. Zona Rawan | : 1,1 |
| 3. Zona Aman | : 0,3 |
 - b. Nilai unsur mutu air ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|-------------------------|-------|
| 1. Kelas Satu | : 1,9 |
| 2. Kelas Dua | : 0,9 |
| 3. Kelas Tiga dan Empat | : 0,2 |
 - c. Nilai unsur sumber alternatif ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|-------------------------|-------|
| 1. PDAM | : 1,3 |
| 2. Air Permukaan | : 0,6 |
| 3. Tidak ada alternatif | : 0,1 |
 - d. Nilai unsur jenis sumber air ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------|-------|
| 1. Air Tanah Dalam/Mata Air | : 0,8 |
| 2. Air Tanah Dangkal | : 0,2 |
- (3) Zona Pengambilan Air Tanah Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
kompensasi pemulihan

Pasal 10

- (1) Komponen kompensasi pemulihan merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengambil air dalam upaya pemulihan sumber daya.
- (2) Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan besarnya ditentukan oleh tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.
- (3) Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan untuk masing-masing jenis pemanfaatan dan kelompok volume pengambilan air, ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

| NO | TUJUAN PEMANFAATAN DAN/ATAU PEMANFAATAN | NILAI INDEKS KELOMPOK PROGRESIF (M3) | | | | |
|----|---|--------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|
| | | 0-50 | 51-500 | 501-1000 | 1001-2500 | ≥ 2500 |
| 1 | Non Niaga | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 2 | Niaga Kecil | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| 3 | Industri Kecil | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.5 |
| 4 | Niaga Besar | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 |
| 5 | Industri Besar | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |

Paragraf 3
Harga Air Baku

Pasal 11

Harga Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk Air Tanah Dalam/Mata Air sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per m³; dan
- b. untuk Air Tanah Dangkal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per m³.

Bagian Ketiga
Harga Dasar Air Untuk PDAM

Pasal 12

HDA untuk pengambilan dan atau pemanfaatan air dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik oleh PDAM ditetapkan sebesar Rp.125,- (seratus dua puluh lima rupiah) untuk air bawah tanah dan Rp.100,- (seratus rupiah) untuk air permukaan setiap m³.

BAB IV
CARA PERHITUNGAN DAN MEKANISME PENETAPAN
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 13

Cara perhitungan dan penetapan NPA adalah :

- a. NPA dihitung terhadap setiap pengambilan air tanah oleh wajib pajak dengan cara mengalikan HDA dengan Volume Pengambilan Air yang ditetapkan secara progresif;
- b. HDA sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperoleh dari hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Faktor Nilai Air;

- c. Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah hasil penjumlahan total Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan total Nilai Komponen Kompensasi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3);
- d. Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, adalah sebagai berikut :
 - 1. 60 % untuk pengambilan berada pada zona aman;
 - 2. 55 % untuk pengambilan berada pada zona rawan;
 - 3. 40 % untuk pengambilan berada pada zona kritis; dan
 - 4. 30 % untuk pengambilan berada pada daerah mata air.
- e. Bobot Nilai Komponen Kompensasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebagai berikut :
 - 1. 40 % untuk pengambilan berada pada zona aman;
 - 2. 45 % untuk pengambilan berada pada zona rawan;
 - 3. 60 % untuk pengambilan berada pada zona kritis; dan
 - 4. 70 % untuk pengambilan berada pada daerah mata air.
- f. Volume pengambilan air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperoleh dari data pencatatan meter air; dan
- g. Dalam hal meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau meter air belum terpasang, maka volume pengambilan air dalam 1 (satu) bulan dihitung dengan cara berikut : Debit Aktual (satuan m³/jam) x 24 jam/hari x 30 hari/bulan.

Pasal 14

Contoh perhitungan Nilai Perhitungan Perolehan Air Tanah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Nilai Perolehan Air ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk setiap bulan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB V

PENDATAAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 16

- (1) Pendataan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilakukan setiap bulan.
- (2) Untuk pengambilan dan pemanfaatan air tanah pendataan dilakukan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Ketidakhadiran sebagian petugas sebagaimana tercantum pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pendataan.

BAB VI

PENETAPAN VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 17

- (1) Penetapan volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil pendataan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

- (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf g tidak terpenuhi volume pengambilan dan pemanfaatan air ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII SURAT PEMBAYARAN TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 18

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi atau badan wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTPD.
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) Apabila terjadi perubahan data, volume air yang diambil, wajib pajak wajib melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan mengisi SPTPD.

Pasal 19

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus disampaikan kepada Kepala Badan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 20

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

BAB VIII KETETAPAN PAJAK

Pasal 21

Berdasarkan SPTPD yang telah diterima, Kepala Badan menetapkan Pajak Air Tanah dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 22

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Nilai Perolehan Air adalah hasil perkalian dari volume air dengan Harga Dasar Air.
- (3) Besarnya Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB IX PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Wajib pajak harus membayar Pajak Air Tanah sebesar yang tercantum dalam SKPD.
- (2) Pajak Air Tanah harus dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah.
- (3) Pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah atau Bank BPD selaku Kas Daerah Kabupaten Banjar dan dinyatakan lunas jika telah disahkan/validasi kas register atau cap/tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Dalam hal wajib pajak akan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Air Tanah, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan menyebutkan alasan yang tepat.
- (2) Permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Air Tanah diajukan selambat-lambatnya pada waktu penyampaian SPTPD.
- (3) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 25

Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD apabila :

- a. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, dan/atau salah hitung;
- b. pajak air tanah yang saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar; dan
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN DAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Bila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan, Kepala Badan dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Badan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Badan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan dimaksud pada ayat (2), harus mengeluarkan Surat Keputusan.
- (4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan tidak memberikan jawaban dianggap dikabulkan.

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Air Tanah.
- (2) Permohonan dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Kepala Badan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, dan STPD.

- (3) Kepala Badan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan dimaksud pada ayat (2) harus sudah mengeluarkan Surat Keputusan.
- (4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan tidak memberikan jawaban dianggap dikabulkan.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Permohonan keberatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dan disampaikan kepada Kepala Badan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (2) Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Badan harus sudah memberi Surat Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Badan tidak memberikan jawaban dianggap dikabulkan.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 29

Kepala Badan dapat mengajukan penghapusan piutang pajak kepada Bupati, dalam hal ini :

- a. piutang pajak tidak dapat ditagih lagi; dan
- b. alasan lain demi kelancaran pemungutan pajak daerah.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diajukan oleh wajib pajak kepada Kepala Badan.

BAB V PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Badan.
- (3) Pemeriksaan dilakukan dengan cara mendatangi tempat tinggal wajib pajak

atau pada tempat-tempat lain oleh PPNS dan/atau PPNS bersama-sama POLRI.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 11 Agustus 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 11 Agustus 201

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 44

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 44 Tahun 2017
TANGGAL : 11 Agustus 201

JENIS USAHA BERDASARKAN
KELOMPOK TUJUAN PEMANFAATAN AIR TANAH

1. Kelompok Non Niaga.
 - a. rumah tangga;
 - b. instansi pemerintah (kantor, rumah sakit, perwakilan asing, perguruan tinggi negeri);
 - c. instansi non pemerintah;
 - d. asrama badan sosial/rumah ibadah/panti asuhan;
 - e. terminal bus/stasiun kereta api; dan
 - f. pasar.
2. Niaga Kecil :
 - a. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
 - b. usaha kecil, hotel melati, losmen, rumah kost;
 - c. rumah sakit swasta, poliklinik, laboratorium;
 - d. praktek dokter;
 - e. pengacara/notaris;
 - f. rumah makan/catering;
 - g. billiard/bowling;
 - h. gedung pertemuan/pondok wisata; dan
 - i. niaga kecil lainnya.
3. Industri Kecil :
 - a. industri rumah tangga;
 - b. pengrajin;
 - c. sanggar seni;
 - d. usaha konveksi;
 - e. industri pertambangan skala kecil; dan
 - f. industri kecil lainnya.
4. Niaga Besar :
 - a. perumahan/real estate;
 - b. hotel berbintang 1-5;
 - c. salon/panti pijat;
 - d. bank;
 - e. night club/bar/pub;
 - f. bioskop;
 - g. supermarket;
 - h. persewaan jasa kantor;
 - i. service station, bengkel, cuci mobil/motor;

- j. spbu;
 - k. kolam renang, fitness center, gedung olah raga; dan
 - l. niaga besar lainnya.
5. Industri Besar :
- a. pabrik es;
 - b. pabrik makanan;
 - c. industri kimia, obat-obatan, kosmetik, plastik;
 - d. pabrik mesin, elektronik, otomotif;
 - e. pengolahan logam;
 - f. pabrik tekstil, garmen, kulit, sepatu;
 - g. pabrik keramik, gelas dan sejenisnya;
 - h. industri pengolahan kertas/pulp;
 - i. agro industri;
 - j. industri air minum;
 - k. pabrik rokok; dan
 - l. industri besar lainnya.

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 44 Tahun 2017
 TANGGAL : 11 Agustus 201

CONTOH PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN

1. DATA PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN : PT. AAA
 JENIS USAHA : INDUSTRI AIR MINUM
 PEMANFAATAN AIR : BAHAN UTAMA PRODUKSI
 TOTAL PENGAMBILAN : 4.000 M3
 HARGA AIR BAKU : Rp. 1.500,-

2. KOMPONEN SUMBER DAYA (Hasil Pendataan)

ZONA : KRITIS 2,6
 KUALITAS AIR : KELAS DUA 0,9
 SUMBER ALTERNATIF : AIR PERMUKAAN 0,6
 JENIS SUMBER : AIR TANAH DALAM 0,8
 JUMLAH 4,9

NILAI INDEKS KOMP. SDA PADA ZONA KRITIS = 40% X 4,9 = 1,96

3. KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN

| TUJUAN PEMANFAATAN DAN/ATAU | JENIS | KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (M3) | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 0-50 | 51-500 | 501-1000 | 1001-2500 | ≥ 2500 |
| Bahan Baku Industri | Niaga Besar | 60% X 4 | 60% X 4,4 | 60% X 4,8 | 60% X 5,2 | 60% X 5,6 |
| | | 2.4 | 2.64 | 2.88 | 3.12 | 3.36 |

| TUJUAN PEMANFAATAN DAN/ATAU | JENIS | KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (M3) | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 0-50 | 51-500 | 501-1000 | 1001-2500 | ≥ 2500 |
| Bahan Baku Industri | Niaga Besar | 1,96+2,4 | 1,96+2,64 | 1,96+2,88 | 1,96+3,12 | 1,96+3,36 |
| | | 4.36 | 4.56 | 4.84 | 5.08 | 5.32 |

4. PERHITUNGAN NPA (HAD X VOL. PROGRESIF)

Kel 1 : Rp. 1.500,- x 4,36 x 50 = Rp. 327.000
 Kel 2 : Rp. 1.500,- x 4,56 x 500 = Rp. 3.420.000
 Kel 3 : Rp. 1.500,- x 4,84 x 1000 = Rp. 7.260.000
 Kel 4 : Rp. 1.500,- x 5,08 x 2450 = Rp. 18.669.000
 Kel 5 : Rp. 1.500,- x 5,23 x 0 = Rp. 0
 NPA (PT. AAA) = Rp. 29.676.000

NILAI PAJAK PENGAMBILAN AIR TANAH PT. AAA

= TARIF PAJAK X Σ NPA

= 20 % X Rp. 29.676.000

= Rp. 5.935.200

NILAI PAJAK PER METER KUBIK

= Rp. 5.935.200,-/4.000 M3

= Rp. 1.483,8/M3

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 44 Tahun 2017
 TANGGAL : 11 Agustus 201

KECAMATAN MENURUT ZONA PENGAMBILAN AIR TANAH
 DI KABUPATEN BANJAR

| NO | ZONA | KECAMATAN | KETERANGAN |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 1 | AMAN | MARTAPURA KOTA | Bagian Timur |
| | | MARTAPURA BARAT | Bagian Barat |
| | | ASTAMBUL | Bagian Selatan |
| | | MATARAMAN | Bagian Tengah |
| | | CINTAPURI DARUSSALAM | Bagian Utara |
| | | SIMPANG EMPAT | Bagian Tengah |
| | | KARANG INTAN | Bagian Utara |
| | | SUNGAI TABUK | |
| | | KERTAK HANYAR | |
| | | ALUH-ALUH | |
| | | GAMBUT | Bagian Timur |
| | | BERUNTUNG BARU | Bagian Barat |
| | | 2 | RAWAN |
| CINTAPURI DARUSSALAM | Bagian Selatan | | |
| ASTAMBUL | Bagian Utara | | |
| MARTAPURA BARAT | Bagian Selatan | | |
| MARTAPURA KOTA | Bagian Barat | | |
| MARTAPURA TIMUR | Bagian Selatan | | |
| GAMBUT | Bagian Selatan | | |
| BERUNTUNG BARU | Bagian Timur | | |
| 3 | KRITIS | ASTAMBUL | Bagian Selatan |
| | | MARTAPURA BARAT | Bagian Timur |
| | | MARTAPURA TIMUR | Bagian Tengah |
| | | BERUNTUNG BARU | Bagian Timur |

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

